



SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dinyatakan bahwa satuan pendidikan daerah kabupaten/kota berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Satuan Pendidikan Formal terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.
11. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB.

12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Guru Dalam Jabatan adalah Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
15. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Satuan Pendidikan Formal terdiri dari PAUD, SD dan SMP;
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari SKB.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan berdasarkan nomor urut tahun berdirinya kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan, sebagai berikut :
 - a. Koordinator Wilayah Kecamatan I meliputi Kecamatan Argamakmur, Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Besi, dan Kecamatan Arma Jaya;
 - b. Koordinator Wilayah Kecamatan II meliputi Kecamatan Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Hulu Palik, dan Kecamatan Tanjung Agung Palik;
 - c. Koordinator Wilayah Kecamatan III meliputi Kecamatan Lais, Kecamatan Batiknau, dan Kecamatan Air Padang;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan IV meliputi Kecamatan Padang Jaya dan Kecamatan Giri Mulya;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan V meliputi Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Pinang Raya;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan VI meliputi Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Marga Sakti Seblat;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan VII meliputi Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Ulok Kupai;
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (2) Struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Formal, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas berdasarkan data dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - b. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pengembangan visi Satuan Pendidikan Formal;
 - c. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pengembangan misi Satuan Pendidikan Formal;
 - d. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan Pendidikan Formal;
 - e. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Formal berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - f. penyusunan rencana program Satuan Pendidikan Formal;
 - g. penetapan dan jaminan mutu sekolah;
 - h. penetapan dan pembagian tugas mengajar guru dalam Unit Kerja;
 - i. penetapan dan pembagian tugas jabatan fungsional umum dalam Unit Kerja;

- j. pengkoordinasian kegiatan belajar mengajar dan administrasi dalam Unit Kerja;
- k. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Formal per semester dan tahunan;
- l. pelaksanaan pengembangan organisasi Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan;
- m. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan Pendidikan Formal menuju organisasi belajar yang efektif;
- n. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Formal dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- o. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Formal dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- p. pelaksanaan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- q. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- r. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- s. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Pendidikan Formal;
- t. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan Pendidikan Formal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan Formal;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan Pendidikan Formal;
- v. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik masyarakat, dan dewan pendidikan;
- w. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

Kepala Satuan Pendidikan Formal membawahi:

- a. Guru dalam Jabatan; dan
- b. Jabatan Fungsional Umum

Paragraf I

Guru Dalam Jabatan

Pasal 7

Guru dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- c. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- d. Membimbing dan melatih peserta didik; dan
- e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Bagian Kedua

Kepala Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas berdasarkan data dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
 - b. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pengembangan visi Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. pelaksanaan perumusan, penetapan, dan pengembangan misi Satuan Pendidikan Non Formal;

- d. penyusunan rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan Satuan Pendidikan Non Formal;
- e. penyusunan rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
- f. penyusunan rencana program Satuan Pendidikan Non Formal;
- g. penetapan dan jaminan mutu Satuan Pendidikan Non Formal;
- h. pengkoordinasian kegiatan pejabat dalam Unit Kerja;
- i. penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal per semester dan tahunan;
- j. pelaksanaan pengembangan organisasi Satuan Pendidikan Non Formal sesuai dengan kebutuhan;
- k. pelaksanaan pengelolaan perubahan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal menuju organisasi belajar yang efektif;
- l. pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- m. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Non Formal dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- n. pelaksanaan pengelolaan warga belajar dalam rangka penerimaan warga belajar baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas warga belajar;
- o. pelaksanaan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- p. pelaksanaan pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Non Formal sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- q. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Satuan Pendidikan Non Formal;

- r. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Satuan Pendidikan Non Formal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan Non Formal;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Satuan Pendidikan Non Formal;
- t. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan warga belajar, masyarakat, dan dewan pendidikan;
- u. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Kepala Satuan Pendidikan Non Formal membawahi :

- a. Pamong Belajar; dan
- b. Jabatan Fungsional Umum.

Paragraf I

Pamong Belajar

Pasal 10

Pamong Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengembangan model program pendidikan non formal;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan program pendidikan non formal; dan
- c. Melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan non formal.

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 9 huruf b menjalankan tugas administrasi pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan.

- (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk di antara tenaga fungsional senior yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang pemerintahan urusan Bidang Pendidikan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal merupakan Jabatan Fungsional guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

TATA KERJA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Pasal 15

- (1) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal wajib menyeleksi penunjukan unit kerja di bawahnya berdasarkan Kompetensi yang dimiliki.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (6) Masa kerja Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan.

BAB V

STEMPEL

Pasal 16

Jenis stempel yang digunakan dalam naskah dinas di UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal adalah stempel Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 17

Stempel UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berbentuk lingkaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KOP NASKAH DINAS

Pasal 18

Jenis kop dalam naskah dinas di UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal adalah kop naskah dinas Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PAPAN NAMA

Pasal 19

Papan nama yang digunakan adalah papan nama UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 20

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berbentuk persegi panjang dengan ukuran disesuaikan dengan besar bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 86 Tahun 2016 tentang SKB tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Maret 2018
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd
MIAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

linya NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BENGKULU UTARA

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
1	69794710	PAUD Negeri Pembina	Jl.Prof.M.Yamin.SH Kecamatan Arga Makmur
2	69794766	PAUD Negeri Model Arga Makmur	Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
3	69794742	PAUD Negeri Pembina Lais	Desa Pal 30 Kecamatan Lais
4	69794797	PAUD Negeri Pembina Ketahun	Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun
5	69818220	PAUD Negeri Pembina Giri Mulya	Jl.Melati 4 RW 2 Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
 FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN DASAR
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
001	10700192	SDN 001 Bengkulu Utara	Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur
002	10700108	SDN 002 Bengkulu Utara	Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur
003	10700473	SDN 003 Bengkulu Utara	Kurotidur Kecamatan Arga Makmur
004	10700328	SDN 004 Bengkulu Utara	Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur
005	10700482	SDN 005 Bengkulu Utara	Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur
006	10700504	SDN 006 Bengkulu Utara	Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur
007	10700483	SDN 007 Bengkulu Utara	Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur
008	10700431	SDN 008 Bengkulu Utara	Senali Kecamatan Arga Makmur
009	10702942	SDN 009 Bengkulu Utara	Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
010	10700201	SDN 010 Bengkulu Utara	Purwodadi Kecamatan Arga Makmur
011	10702941	SDN 011 Bengkulu Utara	Talang Denau Kecamatan Arga Makmur
012	10700118	SDN 012 Bengkulu Utara	Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur
013	10700113	SDN 013 Bengkulu Utara	Rama Agung Kecamatan Arga Makmur
014	10700101	SDN 014 Bengkulu Utara	Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur
015	10700103	SDN 015 Bengkulu Utara	Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur
016	10703070	SDN 016 Bengkulu Utara	Karang Suci Kecamatan Arga Makmur
017	10700310	SDN 017 Bengkulu Utara	Pasar Lais Kecamatan Lais
018	10700316	SDN 018 Bengkulu Utara	Pal 30 Kecamatan Lais
019	69863211	SDN 019 Bengkulu Utara	Dusun Raja Kecamatan Lais
020	10700344	SDN 020 Bengkulu Utara	Lubuk Gedang Kecamatan Lais
021	10702937	SDN 021 Bengkulu Utara	Taba Baru Kecamatan Lais

022	69863207	SDN 022	Bengkulu Utara	Talang Rasau Kecamatan Lais
023	1.1E+07	SDN 023	Bengkulu Utara	Datar Lebar Kecamatan Lais
024	10700208	SDN 024	Bengkulu Utara	Jago Bayo Kecamatan Lais
025	69863216	SDN 025	Bengkulu Utara	Kalbang Kecamatan Lais
026	10700423	SDN 026	Bengkulu Utara	Sukalangu Kecamatan Lais
027	10700492	SDN 027	Bengkulu Utara	Aur Gading Kecamatan Kerkep
028	10702943	SDN 028	Bengkulu Utara	Tebat Pacur Kecamatan Kerkep
029	10700350	SDN 029	Bengkulu Utara	Serumbung Kecamatan Kerkep
030	10700342	SDN 030	Bengkulu Utara	Banyumas Kecamatan Kerkep
031	69863210	SDN 031	Bengkulu Utara	Penyangkak Kecamatan Kerkep
032	10700476	SDN 032	Bengkulu Utara	Talang Jambu Kecamatan Kerkep
033	10700162	SDN 033	Bengkulu Utara	Lubuk Durian Kecamatan Kerkep
034	10700203	SDN 034	Bengkulu Utara	Lubuk Jale Kecamatan Kerkep
035	10700421	SDN 035	Bengkulu Utara	Talang Pasak Kecamatan Kerkep
036	10700100	SDN 036	Bengkulu Utara	Tanjung Putus Kecamatan Kerkep
037	10700309	SDN 037	Bengkulu Utara	Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun
038	10700261	SDN 038	Bengkulu Utara	Dusun Raja Kecamatan Ketahun
039	10700272	SDN 039	Bengkulu Utara	Urai Kecamatan Ketahun
040	10700271	SDN 040	Bengkulu Utara	Kualalangi Kecamatan Ketahun
041	10700343	SDN 041	Bengkulu Utara	Talang Baru Kecamatan Ketahun
042	10700477	SDN 042	Bengkulu Utara	Giri Kencana Kecamatan Ketahun
043	10700463	SDN 043	Bengkulu Utara	Bumi Harjo Kecamatan Ketahun
044	10700440	SDN 044	Bengkulu Utara	Fajar Baru Kecamatan Ketahun
045	10700178	SDN 045	Bengkulu Utara	Fajar Baru Kecamatan Ketahun
046	10700163	SDN 046	Bengkulu Utara	Melati Harjo Kecamatan Ketahun
047	10700204	SDN 047	Bengkulu Utara	Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun
048	10700281	SDN 048	Bengkulu Utara	Trans Kualalangi Kecamatan Ketahun
049	10700104	SDN 049	Bengkulu Utara	Tran Dusun Raja Kecamatan Ketahun
050	10703492	SDN 050	Bengkulu Utara	Cakra Kecamatan Ketahun
051	10702966	SDN 051	Bengkulu Utara	Apoho Kecamatan Enggano
052	10702967	SDN 052	Bengkulu Utara	Banjar Sari Kecamatan Enggano
053	10702968	SDN 053	Bengkulu Utara	Kaana Kecamatan Enggano
054	10702969	SDN 054	Bengkulu Utara	Meok Kecamatan Enggano

055	10702970	SDN 055	Bengkulu Utara	Kahyapu Kecamatan Enggano
056	10700311	SDN 056	Bengkulu Utara	Napal Putih Kecamatan Napal Putih
057	10700357	SDN 057	Bengkulu Utara	Muara Santan Kecamatan Napal Putih
058	10700478	SDN 058	Bengkulu Utara	Tanjung Alai Kecamatan Napal Putih
059	10700494	SDN 059	Bengkulu Utara	Teluk Anggung Kecamatan Napal Putih
060	10700180	SDN 060	Bengkulu Utara	Air Tenang Kecamatan Napal Putih
061	10700143	SDN 061	Bengkulu Utara	Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih
062	10703493	SDN 062	Bengkulu Utara	Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih
063	10703512	SDN 063	Bengkulu Utara	Santan Raya Kecamatan Napal Putih
064	10703530	SDN 064	Bengkulu Utara	Santan Raya Kecamatan Napal Putih
065	10703533	SDN 065	Bengkulu Utara	Gembung Raya Kecamatan Napal Putih
066	10700314	SDN 066	Bengkulu Utara	Kota Bani Kecamatan Putri Hijau
067	10700470	SDN 067	Bengkulu Utara	Air Muring Kecamatan Putri Hijau
068	10700427	SDN 068	Bengkulu Utara	Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau
069	10700417	SDN 069	Bengkulu Utara	Air Petai Kecamatan Putri Hijau
070	10700451	SDN 070	Bengkulu Utara	Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau
071	10700436	SDN 071	Bengkulu Utara	Talang Arah Kecamatan Putri Hijau
072	10700174	SDN 072	Bengkulu Utara	Air Petai Kecamatan Putri Hijau
073	10700182	SDN 073	Bengkulu Utara	Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau
074	10700168	SDN 074	Bengkulu Utara	Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau
075	10700196	SDN 075	Bengkulu Utara	Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau
076	10700190	SDN 076	Bengkulu Utara	Air Pandan Kecamatan Putri Hijau
077	10700117	SDN 077	Bengkulu Utara	Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau
078	10703425	SDN 078	Bengkulu Utara	Kota Bani Kecamatan Putri Hijau
079	10700264	SDN 079	Bengkulu Utara	Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau
080	10700312	SDN 080	Bengkulu Utara	Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya
081	10700207	SDN 081	Bengkulu Utara	Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya
082	10700353	SDN 082	Bengkulu Utara	Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya
083	10700335	SDN 083	Bengkulu Utara	Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya

084	10700407	SDN 084	Bengkulu Utara	Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya
085	10700479	SDN 085	Bengkulu Utara	Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya
086	10700465	SDN 086	Bengkulu Utara	Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya
087	10700260	SDN 087	Bengkulu Utara	Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya
088	10700484	SDN 088	Bengkulu Utara	Talang Tua Kecamatan Padang Jaya
089	10700425	SDN 089	Bengkulu Utara	Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya
090	10700414	SDN 090	Bengkulu Utara	Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya
091	10700448	SDN 091	Bengkulu Utara	Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya
092	10700434	SDN 092	Bengkulu Utara	Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya
093	10700457	SDN 093	Bengkulu Utara	Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya
094	10700181	SDN 094	Bengkulu Utara	Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya
095	10700166	SDN 095	Bengkulu Utara	Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya
096	10700198	SDN 096	Bengkulu Utara	Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya
097	10700206	SDN 097	Bengkulu Utara	Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya
098	10700188	SDN 098	Bengkulu Utara	Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya
099	10700115	SDN 099	Bengkulu Utara	Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya
100	10700131	SDN 100	Bengkulu Utara	Marga Jaya Kecamatan Padang Jaya
101	10700134	SDN 101	Bengkulu Utara	Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya
102	10700315	SDN 102	Bengkulu Utara	Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya
103	10700109	SDN 103	Bengkulu Utara	Suka makmur Kecamatan Giri Mulya
104	10700149	SDN 104	Bengkulu Utara	Wonoharjo Kecamatan Giri Mulya
105	10700340	SDN 105	Bengkulu Utara	Suka makmur Kecamatan Giri Mulya
106	10700474	SDN 106	Bengkulu Utara	Wonoharjo Kecamatan Giri Mulya
107	10700142	SDN 107	Bengkulu Utara	Suka makmur Kecamatan Giri Mulya
108	10700158	SDN 108	Bengkulu Utara	Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya
109	10700505	SDN 109	Bengkulu Utara	Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya
110	10700408	SDN 110	Bengkulu Utara	Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya
111	10700419	SDN 111	Bengkulu Utara	Rena jaya Kecamatan Giri Mulya

112	10702939	SDN	112	Bengkulu Utara	Rena jaya Kecamatan Giri Mulya
113	10703510	SDN	113	Bengkulu Utara	Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya
114	10702938	SDN	114	Bengkulu Utara	Suka Mulya Kecamatan Giri Mulya
115	10703534	SDN	115	Bengkulu Utara	Suka makmur Kecamatan Giri Mulya
116	10702949	SDN	116	Bengkulu Utara	Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal
117	10700320	SDN	117	Bengkulu Utara	Pasar Tebat Kecamatan Air Napal
118	10700153	SDN	118	Bengkulu Utara	Pasar Bembah Kecamatan Air Napal
119	69863208	SDN	119	Bengkulu Utara	Talang Kering Kecamatan Air Napal
120	10700140	SDN	120	Bengkulu Utara	Tebing Kandang Kecamatan Air Napal
121	10702948	SDN	121	Bengkulu Utara	Air Napal Kecamatan Air Napal
122	10702947	SDN	122	Bengkulu Utara	Pasar palik Kecamatan Air Napal
123	10702946	SDN	123	Bengkulu Utara	Datar Pukur Kecamatan Air Napal
124	10700487	SDN	124	Bengkulu Utara	Kota Agung Kecamatan Air Besi
125	10700106	SDN	125	Bengkulu Utara	Lubuk Balam Kecamatan Air Besi
126	10700356	SDN	126	Bengkulu Utara	Kertapati Kecamatan Air Besi
127	10702944	SDN	127	Bengkulu Utara	Tanjung Ginting Kecamatan Air Besi
128	10700147	SDN	128	Bengkulu Utara	Dusun Curup Kecamatan Air Besi
129	10700139	SDN	129	Bengkulu Utara	Talang Ginting Kecamatan Air Besi
130	10700145	SDN	130	Bengkulu Utara	Tanjung Karet Kecamatan Air Besi
131	10700490	SDN	131	Bengkulu Utara	Bintunan Kecamatan Batik Nau
132	10700193	SDN	132	Bengkulu Utara	Selolong Kecamatan Batik Nau
133	10700348	SDN	133	Bengkulu Utara	Durian Amparan Kecamatan Batik Nau
134	10700346	SDN	134	Bengkulu Utara	Batik Nau Kecamatan Batik Nau
135	10700339	SDN	135	Bengkulu Utara	Air Lakok Kecamatan Batik Nau
136	10700136	SDN	136	Bengkulu Utara	Serangai Kecamatan Batik Nau
137	10700141	SDN	137	Bengkulu Utara	Taba Kelintang Kecamatan Batik Nau
138	10700496	SDN	138	Bengkulu Utara	Ulak tanding Kecamatan Batik Nau
139	1.1E+07	SDN	139	Bengkulu Utara	Maninjau Kecamatan Batik Nau
140	10700458	SDN	140	Bengkulu Utara	Samban Jaya Kecamatan Batik Nau
141	10700420	SDN	141	Bengkulu Utara	Samban Jaya Kecamatan Batik Nau

142	10700432	SDN	142	Bengkulu Utara	Maninjau Kecamatan Batik Nau
143	10700454	SDN	143	Bengkulu Utara	Maninjau Kecamatan Batik Nau
144	10700438	SDN	144	Bengkulu Utara	Samban Jaya Kecamatan Batik Nau
145	10700176	SDN	145	Bengkulu Utara	Seberang Tunggal Kecamatan Batik Nau
146	10700161	SDN	146	Bengkulu Utara	Air Manganyau Barat Kecamatan Batik Nau
147	10700170	SDN	147	Bengkulu Utara	Air Manganyau Kecamatan Batik Nau
148	10700202	SDN	148	Bengkulu Utara	Selolong Trans Kecamatan Batik Nau
149	10700191	SDN	149	Bengkulu Utara	Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik
150	10700135	SDN	150	Bengkulu Utara	Sawang lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik
151	10700146	SDN	151	Bengkulu Utara	Lubuk Semantung Kecamatan Tanjung Agung Palik
152	10700446	SDN	152	Bengkulu Utara	Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung Palik
153	69863215	SDN	153	Bengkulu Utara	Lubuk Pendam Kecamatan Tanjung Agung Palik
154	10702945	SDN	154	Bengkulu Utara	Lubuk Gading Kecamatan Tanjung Agung Palik
155	69774942	SDN	155	Bengkulu Utara	Padang Sepan Kecamatan Tanjung Agung Palik
156	10700151	SDN	156	Bengkulu Utara	Taba Padang R Kecamatan Hulu Palik
157	10700462	SDN	157	Bengkulu Utara	Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik
158	10700498	SDN	158	Bengkulu Utara	Air Baus I Kecamatan Hulu Palik
159	10700506	SDN	159	Bengkulu Utara	Sumber Rejo Kecamatan Hulu Palik
160	10700410	SDN	160	Bengkulu Utara	Ralang Rendah Kecamatan Hulu Palik
161	10700439	SDN	161	Bengkulu Utara	Kota Lekat Kecamatan Hulu Palik
162	10700177	SDN	162	Bengkulu Utara	Batu Raja R Kecamatan Hulu Palik
163	10700183	SDN	163	Bengkulu Utara	Batu Layang Kecamatan Hulu Palik
164	10700186	SDN	164	Bengkulu Utara	Padang Bendar Kecamatan Hulu Palik
165	69774941	SDN	165	Bengkulu Utara	Batu Roto Kecamatan Hulu Palik
166	10700489	SDN	166	Bengkulu Utara	Kemumu Kecamatan Arma Jaya
167	10700148	SDN	167	Bengkulu Utara	Desa Kali Kecamatan Arma Jaya
168	10700154	SDN	168	Bengkulu Utara	pagar Banyu Kecamatan Arma Jaya
169	10700430	SDN	169	Bengkulu Utara	Tebing Kaning Kecamatan Arma Jaya

170	10700453	SDN	170	Bengkulu Utara	Air Merah Kecamatan Arma Jaya
171	10700437	SDN	171	Bengkulu Utara	Pematang Sapang Kecamatan Arma Jaya
172	10700175	SDN	172	Bengkulu Utara	Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya
173	10700171	SDN	173	Bengkulu Utara	Gunung Besar Kecamatan Arma Jaya
174	10700185	SDN	174	Bengkulu Utara	Sidodadi Kecamatan Arma Jaya
175	69772610	SDN	175	Bengkulu Utara	Gardu Kecamatan Arma Jaya
176	10700317	SDN	176	Bengkulu Utara	Pondok Bakil Kecamatan Ulok Kupai
177	10700352	SDN	177	Bengkulu Utara	Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai
178	10700334	SDN	178	Bengkulu Utara	Pagardin Kecamatan Ulok Kupai
179	10700464	SDN	179	Bengkulu Utara	Air Ielangi Kecamatan Ulok Kupai
180	10700500	SDN	180	Bengkulu Utara	Talang Berantai Kecamatan Ulok Kupai
181	10700424	SDN	181	Bengkulu Utara	Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai
182	10700413	SDN	182	Bengkulu Utara	Bukit Berlian Kecamatan Ulok Kupai
183	10702929	SDN	183	Bengkulu Utara	Bukit Sari Kecamatan Ulok Kupai
184	10700433	SDN	184	Bengkulu Utara	Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai
185	10700442	SDN	185	Bengkulu Utara	Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai
186	10700165	SDN	186	Bengkulu Utara	Bangun Karya Kecamatan Ulok Kupai
187	10702928	SDN	187	Bengkulu Utara	Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai
188	10700351	SDN	188	Bengkulu Utara	Mesigit Kecamatan Air Padang
189	10700137	SDN	189	Bengkulu Utara	Kembang Manis Kecamatan Air Padang
190	10700495	SDN	190	Bengkulu Utara	Teluk Ajang Kecamatan Air Padang
191	10700441	SDN	191	Bengkulu Utara	Sukarami Kecamatan Air Padang
192	10700179	SDN	192	Bengkulu Utara	Tanjung Aur Kecamatan Air Padang
193	10700164	SDN	193	Bengkulu Utara	Padang Kala Kecamatan Air Padang
194	10700197	SDN	194	Bengkulu Utara	Balam Kecamatan Air Padang
195	10700205	SDN	195	Bengkulu Utara	Lubuk Mumpo Kecamatan Air Padang
196	10700499	SDN	196	Bengkulu Utara	Bumi Harjo Kecamatan Pinang Raya

197	10702931	SDN	197	Bengkulu Utara	Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya
198	10700422	SDN	198	Bengkulu Utara	Sumber Mulya Kecamatan Pinang Raya
199	10700411	SDN	199	Bengkulu Utara	Marga bakti Kecamatan Pinang Raya
200	10700447	SDN	200	Bengkulu Utara	Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya
201	10700445	SDN	201	Bengkulu Utara	Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya
202	10700184	SDN	202	Bengkulu Utara	Gunung Payung Kecamatan Pinang Raya
203	10700187	SDN	203	Bengkulu Utara	Air Simpang Kecamatan Pinang Raya
204	10700114	SDN	204	Bengkulu Utara	Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya
205	10700130	SDN	205	Bengkulu Utara	Air Sekamanak Kecamatan Pinang Raya
206	10700112	SDN	206	Bengkulu Utara	Air Simpang Kecamatan Pinang Raya
207	10700262	SDN	207	Bengkulu Utara	Muara Santan II Kecamatan Pinang Raya
208	10700263	SDN	208	Bengkulu Utara	Limas jaya Kecamatan Pinang Raya
209	10702930	SDN	209	Bengkulu Utara	Tanjung Muara Kecamatan Pinang Raya
210	10703429	SDN	210	Bengkulu Utara	Lembah Duri Kecamatan Pinang Raya
211	10703623	SDN	211	Bengkulu Utara	Sebayur jaya Kecamatan Pinang Raya
212	10700331	SDN	212	Bengkulu Utara	Suka Negara Kecamatan Marga Sakti Sebelat
213	10700355	SDN	213	Bengkulu Utara	Karya bakti Kecamatan Marga Sakti Sebelat
214	10700337	SDN	214	Bengkulu Utara	Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat
215	10700472	SDN	215	Bengkulu Utara	Suka maju Kecamatan Marga Sakti Sebelat
216	10700468	SDN	216	Bengkulu Utara	Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat
217	10700274	SDN	217	Bengkulu Utara	Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat
218	10700278	SDN	218	Bengkulu Utara	Air Putih Kecamatan Marga Sakti Sebelat
219	10700200	SDN	219	Bengkulu Utara	Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat
220	69956463	SDN	220	Bengkulu Utara	Giri Kencana Kecamatan Ketahun
221	69972294	SDN	221	Bengkulu Utara	Tran Lapindo Kecamatan Napal Putih
222	69965366	SDN	222	Bengkulu Utara	Trans Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau
223	69971899	SDN	223	Bengkulu Utara	Trans Pagardin Kecamatan Ulok Kupai

224	69971497	SDN 224	Bengkulu Utara	Tanjung Sari Kecamatan Ulok Kupai
225	69955291	SDN 225	Bengkulu Utara	Alas Bangun Kecamatan Pinang Raya
226	69963172	SDN 226	Bengkulu Utara	Penyangkak Kecamatan Air Besi
227	69972662	SDN 227	Bengkulu Utara	Jabi Kecamatan Napal Putih

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
 FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA
 KABUPATEN BENGKULU UTARA

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
1	10700307	SMPN 01 Bengkulu Utara	Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur
2	10700221	SMPN 02 Bengkulu Utara	Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur
3	10700218	SMPN 03 Bengkulu Utara	Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur
4	10700237	SMPN 04 Bengkulu Utara	Sumber Sari Kecamatan Arga Makmur
5	10702909	SMPN 05 Bengkulu Utara	Senali Kecamatan Arga Makmur
8	10700211	SMPN 06 Bengkulu Utara	Pal 30 Kecamatan Lais
9	10700238	SMPN 07 Bengkulu Utara	Taba Baru Kecamatan Lais
10	10702907	SMPN 08 Bengkulu Utara	Datar Lebar Kecamatan Lais
11	69863218	SMPN 09 Bengkulu Utara	Talang Rasau Kecamatan Lais
12	10700209	SMPN 10 Bengkulu Utara	Magelang Kecamatan Kerkap
13	10702898	SMPN 11 Bengkulu Utara	Tebat Pacur Kecamatan Kerkap
14	69860510	SMPN 12 Bengkulu Utara	Tanjung Putus Kecamatan Kerkap
15	10700217	SMPN 13 Bengkulu Utara	Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun
16	10703528	SMPN 14 Bengkulu Utara	Dusun Raja Kecamatan Ketahun
17	10703420	SMPN 15 Bengkulu Utara	Melati Harjo Kecamatan Ketahun
18	10703540	SMPN 16 Bengkulu Utara	Urai Kecamatan Ketahun
17	10700259	SMPN 17 Bengkulu Utara	Apoho Kecamatan Enggano
18	69861165	SMPN 18 Bengkulu Utara	Banjar Sari Kecamatan Enggano
19	10702896	SMPN 19 Bengkulu Utara	Air Tenang Kecamatan Napal Putih
20	69772608	SMPN 20 Bengkulu Utara	Trans Lapindo Kecamatan Napal Putih
21	10700230	SMPN 21 Bengkulu Utara	Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau
22	10700214	SMPN 22 Bengkulu Utara	Kota Bani Kecamatan Putri Hijau

23	10702904	SMPN	23	Bengkulu Utara	Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau
24	10700266	SMPN	24	Bengkulu Utara	Air Petai Kecamatan Putri Hijau
25	10700227	SMPN	25	Bengkulu Utara	Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya
26	10700212	SMPN	26	Bengkulu Utara	Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya
27	10700291	SMPN	27	Bengkulu Utara	Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya
28	10700247	SMPN	28	Bengkulu Utara	Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya
29	10702908	SMPN	29	Bengkulu Utara	Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya
30	10702910	SMPN	30	Bengkulu Utara	Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya
31	10703003	SMPN	31	Bengkulu Utara	Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya
32	10700248	SMPN	32	Bengkulu Utara	Suka makmur Kecamatan Giri Mulya
33	10702894	SMPN	33	Bengkulu Utara	Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya
34	10700220	SMPN	34	Bengkulu Utara	Talang Jarang Kecamatan Air Napal
35	10703527	SMPN	35	Bengkulu Utara	Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal
36	10700219	SMPN	36	Bengkulu Utara	Dusun Curup Kecamatan Air Besi
37	10703520	SMPN	37	Bengkulu Utara	Kertapati Kecamatan Air Besi
38	10702887	SMPN	38	Bengkulu Utara	Maninjau Kecamatan Batik Nau
39	10702891	SMPN	39	Bengkulu Utara	Batiknau Kecamatan Batik Nau
40	10702893	SMPN	40	Bengkulu Utara	Ulak Tanding Kecamatan Batik Nau
41	10702897	SMPN	41	Bengkulu Utara	Air Manganyau Barat Kecamatan Batik Nau
42	10702905	SMPN	42	Bengkulu Utara	Selolong Kecamatan Batik Nau
43	10702889	SMPN	43	Bengkulu Utara	Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Palik
44	69830362	SMPN	44	Bengkulu Utara	Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik
45	10700256	SMPN	45	Bengkulu Utara	Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik
46	10700293	SMPN	46	Bengkulu Utara	Padang Bendar Kecamatan Hulu Palik
47	10700255	SMPN	47	Bengkulu Utara	Kemumu Kecamatan Arma Jaya
48	10702911	SMPN	48	Bengkulu Utara	Pematang Sapang Kecamatan Arma Jaya
49	10703407	SMPN	49	Bengkulu Utara	Air Merah Kecamatan Arma Jaya
50	10703515	SMPN	50	Bengkulu Utara	Kali I Kecamatan Arma Jaya
51	10700226	SMPN	51	Bengkulu Utara	Bukit Berlian Kecamatan Ulok Kupai

52	10702892	SMPN	52	Bengkulu Utara	Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai
53	10702902	SMPN	53	Bengkulu Utara	Talang Berantai Kecamatan Ulok Kupai
54	10703511	SMPN	54	Bengkulu Utara	Pagardin Kecamatan Ulok Kupai
55	10702895	SMPN	55	Bengkulu Utara	Teluk Ajang Kecamatan Air Padang
56	10702901	SMPN	56	Bengkulu Utara	Retes Kecamatan Air Padang
57	10700223	SMPN	57	Bengkulu Utara	Bumi Harjo Kecamatan Pinang Raya
58	10700257	SMPN	58	Bengkulu Utara	Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya
59	10700235	SMPN	59	Bengkulu Utara	Limas Jaya Kecamatan Pinang Raya
60	10702906	SMPN	60	Bengkulu Utara	Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya
61	10703179	SMPN	61	Bengkulu Utara	Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya
62	69772606	SMPN	62	Bengkulu Utara	Marga Bakti Kecamatan Pinang Raya
63	69830349	SMPN	63	Bengkulu Utara	Air Simpang Kecamatan Pinang Raya
64	10700251	SMPN	64	Bengkulu Utara	Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat
65	10703090	SMPN	65	Bengkulu Utara	Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat
66	69966354	SMPN	66	Bengkulu Utara	Napal Putih Kecamatan Napal Putih
67	69966423	SMPN	67	Bengkulu Utara	Gembung Raya Kecamatan Napal Putih
68	69966424	SMPN	68	Bengkulu Utara	Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai
69		SMPN	69	Bengkulu Utara	Desa Alas Bangun Kecamatan Ketahun


BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN BENGKULU UTARA

No	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Alamat
1	P9959751	Sanggar Kegiatan Belajar	Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL




BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STEMPEL UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL



Keterangan:

Diameter lingkaran luar = 4cm

Diameter lingkaran dalam = 3,8 cm

Huruf = Times New Roman

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PAPAN NAMA

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN</p>
<p>(nama UPTD satuan pendidikan formal/non formal) ALAMAT JL</p>	

Panjang = 2 m
Lebar = 1,5 m

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003